



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Marwah Amir HS binti Amir HS, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. NIK : 9171054702820001, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Buton Perumnas II Waena, Rt. 004/Rw.008, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

Samaluddin bin La Hisaama, umur 42 tahun, agama Islam, NIK. 9171051212790001, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Buton Perumnas II Waena, RT.004/RW.006, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 15 Juli 2021 dengan register Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr telah mengajukan cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut ;

Penetapan Cabut CG No. 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr.
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 17 September 2004 M., yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 239/18/IX/2004, tanggal 17 September 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat di Kampung Buton Prumnas II, RT.004/RW.006, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, kurang lebih hingga 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Sainal Basri bin Basri, lahir pada 20 September 1999 umur 22 tahun;
 - b. Muhammad Nurul Majid bin Samaluddin, lahir pada 01 November 2005, umur 16 tahun;
 - c. Ahmad Ramadhan bin Samaluddin, lahir pada 02 Oktober 2007, umur 14 tahun;
 - d. Aji Galang Nuruul Insan Samaluddin bin Samaluddin, lahir pada 29 Juli 2010, umur 11 tahun;
 - e. Muhammad Nur Wahid bin Samaluddin bin Samaluddin, lahir pada 21 Maret 2014, umur 7 tahun;
 - f. Aisyah Nur Aulia binti Samaluddin, lahir pada 12 Desember 2015, umur 6 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 7 tahun, selebihnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pertengahan tahun 2017 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak menafkahi istri dengan anak selama 1 tahun;
 - c. Tergugat kecanduan bermain Game online
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah

Penetapan Cabut CG No. 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr.
Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jayapura pada Senin 01 Maret 2021 namun Penggugat mencabut gugatan cerai Penggugat pada Selasa 09 Maret 2021.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Samaluddin bin La Hisaama**) terhadap Penggugat (**Marwah Amir HS binti Amir HS**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menhadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya dan baikan kembali ;

Penetapan Cabut CG No. 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr.
Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikandi atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehatai Penggugat untuk berfikir dan kembali baik dengan Tergugat dalam membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dan kembali rukun bersama sebagaimana semula dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak perlu dimintai persetujuan dari Tergugat karena pemeriksaan perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA-Jpr dicabut ;

Penetapan Cabut CG No. 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr.
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pada DIPA Pengadilan Jayapura Tahun 2021 biaya perkara ini sejumlah **Rp 285.000,-** (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari H. Anwar Rahakbau, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Wa'ani, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musrifah, S.HI.,

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.

Nur Muhammad Huri, S.HI.,

Panitera Pengganti

Wa'ani, SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah = **Rp 285.000,00** (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Penetapan Cabut CG No. 262/Pdt.G/2021/PA.Jpr.
Halaman 5 dari 5